

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 80  
TAHUN 2022 TENTANG UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI KOTA PADANG TERHADAP PEMENUHAN HAK  
KESEHATAN ANAK**

*Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**ANNISA AHADIYATUL FUADAH**  
**1810113027**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**Yunita Syofyan S.H., M.H**  
**Henny Andriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 3/PK-V/II/2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 80  
TAHUN 2022 TENTANG UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI KOTA PADANG TERHADAP PEMENUHAN HAK  
KESEHATAN ANAK**

**( Nama : Annisa Ahadiyatul Fuadah, Nomor BP : 1810113027, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2024 )**

**ABSTRAK**

Meski prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% menjadi 21,6%, Provinsi Sumatera Barat justru mengalami kenaikan dari 23,3% pada tahun 2021 menjadi 25,2% pada tahun 2022. Dari semua kabupaten dan kota di provinsi ini, Kota Padang berada di peringkat ke-12 dengan prevalensi stunting sebesar 19,5%. Meski angka ini relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi tersebut, tetapi prevalensi stunting di Kota Padang mengalami peningkatan dari angka sebelumnya yaitu 18,9% pada tahun 2021. Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 15 November tahun tersebut. Rumusan Masalah : Pertama, Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak. Kedua, Konsep Yang Ideal Terhadap Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 merupakan respon terhadap masalah stunting dengan tujuan memperbaiki mutu gizi dan mengatasi stunting secara multisektoral. Meski implementasi kebijakan ini telah didukung oleh standar dan sumber daya yang ditetapkan, tantangan seperti pemahaman yang belum seragam di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembagian tim yang kurang merata, serta kendala dalam koordinasi dan komunikasi di beberapa tingkatan masih perlu ditangani. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peningkatan kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan ini, termasuk memastikan asupan gizi dapat langsung dikonsumsi oleh anak-anak stunted melalui pengawasan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Padang. Kedua, Stunting di Kota Padang merupakan masalah kesehatan masyarakat serius yang dipengaruhi oleh faktor gizi, lingkungan, ekonomi, dan pengetahuan orang tua. Solusi ideal melibatkan peningkatan pendidikan gizi, pemberdayaan ekonomi keluarga, perbaikan infrastruktur sanitasi dan air bersih, kolaborasi multisektoral, optimalisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan program Bapak Ibu Asuh. Meski tantangan signifikan ada dalam menurunkan angka stunting, dengan strategi tepat dan implementasi konsisten dapat dicapai hasil yang diharapkan. Investasi pada nutrisi anak adalah investasi untuk masa depan bangsa sehingga upaya ini harus menjadi prioritas semua elemen masyarakat.